



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Alat-alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
6. Tanah adalah tanah milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
7. Kios adalah bangunan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menjajakan barang dagangan, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di luar pasar atau pertokoan.
8. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu dan/atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Bangunan dan Gedung adalah bangunan dan gedung milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.

10. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk menimbang ternak.
11. Radio Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPK adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus.
12. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan lingkungan.
13. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah pemeriksaan kesehatan terhadap ternak yang akan dijual atau dipotong di Rumah Potong Hewan/jagal swasta.
14. Pemeriksaan Kesehatan Daging adalah pemeriksaan kesehatan terhadap daging ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan /jagal swasta.
15. Pemeriksaan Susu adalah pemeriksaan air susu ternak perah.
16. Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) adalah Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengeringkan gabah.
17. Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) adalah Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menggiling gabah menjadi beras.
18. Alat Mesin Pertanian adalah alat mesin pertanian milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewa oleh petani.
19. Kamar pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Dagang dan Kerajinan yang selanjutnya disebut kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan adalah kamar pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta yang dapat dipergunakan/disewa oleh masyarakat.
20. *Incenerator* adalah alat pembakar sampah milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk membakar sampah.
21. Peralatan Pelatihan adalah fasilitas pelatihan berupa mesin dan alat-alat pelatihan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewa untuk masyarakat.

22. Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat LIK IHT adalah sejumlah bangunan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah terdiri dari gedung tempat usaha industri hasil tembakau, gedung pertemuan industri rokok, serta laboratorium pengujian tar dan nikotin yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air, dan instalasi pengolahan limbah terpadu, yang berada dalam suatu lingkungan/kawasan tertentu yang dipergunakan/disewa oleh masyarakat untuk kegiatan industri hasil tembakau.
23. Tempat Usaha Industri Hasil Tembakau adalah tempat usaha milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan/disewa oleh masyarakat untuk kegiatan usaha industri hasil tembakau skala kecil dan menengah.
24. Gedung Pertemuan Industri Rokok adalah gedung milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk memfasilitasi kegiatan industri rokok di Kabupaten Kudus.
25. Pelayanan Pengujian tar dan nikotin adalah jasa pelayanan pengujian tar dan nikotin kepada masyarakat.
26. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah status penguasaan sewanya serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
27. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Sarusunawa adalah unit hunian atau usaha pada Rumah Susun Sederhana Sewa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
28. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

29. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pemakaian alat-alat berat;
 - b. pemakaian tanah;
 - c. pemakaian kios;
 - d. pemakaian rumah dinas;
 - e. pemakaian bangunan dan gedung;
 - f. pemakaian timbangan ternak;
 - g. pemakaian RPK;
 - h. pemakaian laboratorium dinas kesehatan;
 - i. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak;
 - j. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak ;
 - k. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging;
 - l. pemakaian mesin pengering gabah (*rice dryer*);
 - m. pemakaian mesin penggilingan padi (*rice mill unit*);
 - n. pemakaian alat mesin pertanian;
 - o. pemakaian kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta;
 - p. pemakaian *incenerator*;
 - q. pemakaian peralatan pelatihan;
 - r. pemakaian gedung tempat usaha LIK IHT;
 - s. pemakaian gedung pertemuan industri rokok;
 - t. pelayanan pengujian tar dan nikotin; dan
 - u. pemakaian sarusunawa.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d adalah :

- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, yaitu pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/ pipa air minum di tepi jalan umum ; dan/atau
- b. pemakaian Rumah Dinas Golongan III.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah didasarkan pada:

- a. pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan jenis alat berat, fasilitas, dan waktu pemakaian ;
- b. pemakaian tanah diukur:
 1. untuk tanah pertanian dan pengairan berdasarkan luas tanah, lokasi, peruntukan, dan waktu pemakaian;
 2. untuk tanah selain tanah pertanian dan pengairan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), luas tanah, dan waktu pemakaian;
- c. pemakaian kios diukur berdasarkan fasilitas, luas kios, lokasi, dan waktu pemakaian ;
- d. pemakaian rumah dinas diukur berdasarkan golongan rumah dinas, luas bangunan, dan waktu pemakaian ;
- e. pemakaian bangunan dan gedung diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
- f. pemakaian timbangan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang ditimbang ;
- g. pemakaian RPK diukur berdasarkan waktu, jenis, dan klasifikasi penyiaran;

- h. pemakaian Laboratorium Dinas Kesehatan diukur berdasarkan jenis pemeriksaan;
- i. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak diukur berdasarkan jumlah sampel air susu dan jumlah ternak perah yang diperiksa;
- j. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang diperiksa ;
- k. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging diukur berdasarkan jumlah daging yang diperiksa ;
- l. pemakaian mesin pengering gabah (*Rice Dryer*) diukur berdasarkan berat gabah kering panen yang akan dikeringkan;
- m. pemakaian mesin penggilingan padi (*Rice Mill Unit*) diukur berdasarkan berat gabah kering giling yang akan digiling menjadi beras;
- n. pemakaian alat mesin pertanian diukur berdasarkan jenis alat mesin pertanian, fasilitas, dan luas lahan;
- o. pemakaian kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta diukur berdasarkan fasilitas kamar dan waktu pemakaian;
- p. pemakaian *incenerator* diukur berdasarkan volume sampah dan jenis sampah yang akan dibakar;
- q. pemakaian peralatan pelatihan diukur berdasarkan jenis alat pelatihan, dan waktu pemakaian;
- r. pemakaian gedung tempat usaha LIK IHT diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
- s. pemakaian gedung pertemuan industri rokok diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
- t. pelayanan pengujian tar dan nikotin diukur berdasarkan frekuensi pengujian rokok; dan
- u. pemakaian sarusunawa diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Retribusi Pemakaian Alat Berat.

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	
		PER HARI	PER BULAN
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Rp 90.000,00	Rp 2.250.000,00
2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	Rp 60.000,00	Rp 1.500.000,00
3.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	Rp 90.000,00	Rp 2.250.000,00
4.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	Rp 50.000,00	Rp 1.100.000,00
5.	Beton Molen (Pencampur Beton)	Rp 50.000,00	Rp 1.100.000,00
6.	Pemecah Batu Besar dengan Mesin	Rp130.000,00	Rp 3.250.000,00
7.	Pemecah Batu Kecil tanpa Mesin	Rp 50.000,00	Rp 1.100.000,00
8.	Pemecah Batu Kecil dengan Mesin	Rp 90.000,00	Rp 2.250.000,00
9.	Mesin Gilas Roda Karet	Rp450.000,00	Rp11.250.000,00
10.	Kompresor K=2,10 m3	Rp150.000,00	Rp 3.750.000,00
11.	Vibro Tandem	Rp500.000,00	Rp12.500.000,00
12.	Wheel Loader (Mesin Pendorong/ Pengangkut)	Rp475.000,00	Rp11.875.000,00
13.	Exavator Ex 100	Rp650.000,00	Rp16.250.000,00

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	
		PER HARI	PER BULAN
14.	Exavator Ex 200	Rp750.000,00	Rp18.750.000,00

b. Retribusi Pemakaian Tanah.

1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a) tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- b) tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;
- c) tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per tahun;

2. Retribusi pemakaian tanah pengairan ditetapkan sebagai berikut:

- a) untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya :
 - 1) dekat jalan provinsi, sebesar Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
- b) untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- c) untuk kios/warung dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) dekat jalan provinsi, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
 - 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari ;

- d) untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame, sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - e) untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) besar, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - 2) kecil, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - 3) insidentil, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 - f) untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - g) untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - h) untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;
 - 2) tanah tegalan untuk tanaman polowijo, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) tanah sawah, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - i) untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
 - j) untuk pedagang, sebesar Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari ;
 - k) untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
3. retribusi pemakaian tanah pertanian dan pengairan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari;

4. Retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a) untuk bangunan/rumah semi permanen/ darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $2\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
- b) untuk bangunan/tempat usaha ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $4\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
- c) untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
- d) untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi perhari;
- e) untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame, Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per meter persegi per tahun;
- f) untuk usaha yang bersifat insidentil, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.

c. Retribusi Pemakaian Kios.

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	
		BANGUNAN PER M2	TANAH PER M2
1	Kios Kelas Utama	Rp 100,00	Rp 125,00
2	Kios Kelas I	Rp 45,00	Rp 85,00
3	Kios Kelas II	Rp 35,00	Rp 60,00
4	Kios Kelas III	Rp 25,00	Rp 50,00

d. Retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

1. Rumah Dinas Golongan I, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per bulan;
2. Rumah Dinas Golongan II, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per bulan;

e. Retribusi Pemakaian Bangunan dan Gedung.

1. Gedung Wanita "NGASIRAH", sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

2. Aula Gedung DPRD, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
 3. Lapangan Tenis "Angga Sasana Krida", sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam per lapangan;
 4. Gedung Serba Guna UPT BLK, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 5. Gedung Bengkel dan fasilitasnya, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 6. Wisma BLK, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per kamar.
- f. Retribusi Pemakaian Timbangan untuk Ternak Besar, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per ekor.
- g. Retribusi Pemakaian RPK.
1. Spot Iklan
 - a) Lokal, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit;
 - b) Regional, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit;
 - c) Nasional, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per siar per menit;
 2. Sponsor Tunggal
 - a) Lokal, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per siar per menit;
 - b) Regional, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit;
 - c) Nasional, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit;
 3. Sponsor Bagian/Lepas;
 - a) Lokal, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit ;
 - b) Regional, sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per siar per menit ;

c) Nasional, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit ;

4. Siaran Langsung

a) Lokal, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit ;

b) Regional, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit ;

c) Nasional, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per siar per menit ;

5. Jasa lainnya, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit.

h. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di Laboratorium Dinas Kesehatan.

1. Pemeriksaan Laboratorium

NO	JENIS	METODE	TARIF
a.	Pemeriksaan Darah		
1.	Hemoglobin	Fotometrik	Rp 7.000,00
2.	Leukosit	Manual	Rp 5.000,00
3.	Eritrosit	Manual	Rp 5.000,00
4.	Laju Endap Darah	Manual	Rp 5.000,00
5.	Diff/Hemogram	Manual	Rp 9.500,00
6.	Trombosit	Manual	Rp 6.000,00
7.	Gambaran Darah Tepi	Manual	Rp 13.500,00
8.	MCH/MCHC/ MCV	QBC	Rp 15.000,00
9.	Retikulosi	Manual	Rp 7.500,00
10.	Hematokrit	Manual	Rp 8.000,00
11.	Masa Pembekuan (CT)	Manual	Rp 5.000,00
12.	Masa Perdarahan (BT)	Manual	Rp 5.000,00
13.	Golongan Darah	Manual	Rp 8.000,00
14.	Limfosit Plasma Biru (LPB)	Manual	Rp 10.000,00
15.	Eosinofil	Manual	Rp 5.000,00
16.	Darah Rutin	Manual	Rp 20.000,00
17.	Darah Lengkap	Manual	Rp 25.000,00
18.	Hematologi analyzer 3 diff		Rp 30.000,00
19.	Hematologi analyzer 5 diff		Rp 38.000,00

NO	JENIS	METODE	TARIF
b.	Pemeriksaan Urine		
1.	PH	Strip	Rp 4.500,00
2.	Reduksi	Strip	Rp 4.500,00
3.	Protein	Strip	Rp 4.500,00
4.	BJ Test	Strip	Rp 4.500,00
5.	Sedimen	Manual	Rp 4.500,00
6.	Kejernihan	Organoleptis	Rp 4.500,00
7.	Warna	Organoleptis	Rp 4.500,00
8.	Bau	Organoleptis	Rp 4.500,00
9.	Volume	Manual	Rp 4.500,00
10.	Kekeruhan	Manual	Rp 4.500,00
11.	Bilirubin	Strip	Rp 4.500,00
12.	Urobilin	Strip	Rp 4.500,00
13.	Urobilinogen	Strip	Rp 4.500,00
14.	Keton	Strip	Rp 4.500,00
15.	Urine Rutin	Manual	Rp 14.000,00
16.	Urine Lengkap	Manual	Rp 17.500,00
c.	Analisa Sperma		Rp 50.000,00
d.	Pemeriksaan Kimia Klinik		
1.	SGOT	Optkinetik (25c)	Rp 12.500,00
2.	SGPT	Optkinetik (25c)	Rp 12.500,00
3.	Bilirubin Total	Jendrasik	Rp 10.500,00
4.	Bilirubin Direk	Jendrasik	Rp 10.500,00
5.	Bil. Total + Direk + Indirek	Fotometrik	Rp 22.500,00
6.	Cholesterol	CHOD-PAP	Rp 15.000,00
7.	Trigliserid	Enzymatik	Rp 15.000,00
8.	HDL Cholesterol	Burstein	Rp 18.000,00
9.	LDL	Fotometrik	Rp 4.500,00
10.	LDL Direct	God PAP	Rp 115.000,00
11.	Ureum / Bun	God Perid	Rp 12.000,00
12.	Creatinine	PP Fotometrik	Rp 12.500,00
13.	Protein Total	Ureca Guant	Rp 10.000,00
14.	Albumin	Bromocresol - Green	Rp 10.500,00
15.	Protein Total + Albumin + Globulin	Fotometrik	Rp 21.000,00
16.	Gamma GT	Fotometrik	Rp 30.000,00
17.	Glukosa Puasa	God PAP	Rp 10.000,00
18.	Glukosa sewaktu	God PAP	Rp 10.000,00
19.	Glukosa 2 JJ PP	God PAP	Rp 10.000,00
20.	GTT	God PAP	Rp 10.000,00
21.	Uric acid		Rp 13.000,00

NO	JENIS	METODE	TARIF
22.	Calcium		Rp 20.000,00
23.	Kalium	Fotometrik	Rp 20.000,00
24.	Natrium	Fotometrik	Rp 20.000,00
25.	Alkali Phospat	Fotometrik	Rp 25.000,00
e.	Pemeriksaan Serologi dan Imunologi		
1.	Test Kehamilan	Rapid	Rp 13.000,00
2.	Widal	Aglutinasi	Rp 22.500,00
3.	HBs Ag	Elisa	Rp 70.000,00
		Rapid	Rp 34.500,00
		Aglutinasi	Rp 35.000,00
4.	Anti HBs	Rapid	Rp 61.000,00
5.	ASTO	Aglutinasi	Rp 32.000,00
6.	Rf	Aglutinasi	Rp 31.000,00
7.	TPHA	Aglutinasi	Rp 30.000,00
8.	VDRL	Aglutinasi	Rp 30.000,00
9.	HIV	Rapid	Rp 52.000,00
		Elisa	Rp 60.000,00
10.	Anti HIV		Rp 32.000,00
11.	Dengue	Rapid	Rp 102.000,00
12.	TB	Rapid	Rp 67.000,00
13.	Narkoba		
	a. Amphetamine	Rapid	Rp 30.000,00
	b. Benzodiazepines	Rapid	Rp 30.000,00
	c. Cocain	Rapid	Rp 30.000,00
	d. Morphine	Rapid	Rp 30.000,00
	e. THC / Marijuana	Rapid	Rp 30.000,00
f.	Pemeriksaan Parasitologi		
1.	Malaria (Plasmodium)	Mikroskopis	Rp 7.000,00
2.	Amuba	Mikroskopis	Rp 7.000,00
3.	Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 7.000,00
4.	Trichomonas	Mikroskopis	Rp 7.000,00
5.	Eritrosit/Lecosit/Sisa Makan	Mikroskopis	Rp 7.000,00
6.	Faeces Rutin	Mikroskopis	Rp 25.000,00
g.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
1.	BTA	Mikroskopis	Rp 10.500,00
2.	Gram GO	Mikroskopis	Rp 10.500,00
3.	Jamur sediaan darah	Mikroskopis	Rp 11.500,00
4.	Jamur Pengecatan	Mikroskopis	Rp 11.500,00

NO	JENIS	METODE	TARIF
5.	GO+Jamur+Trichomonas	Mikroskopis	Rp 15.000,00
6.	BTA Hansen	Mikroskopis	Rp 10.500,00
7.	Kultur sensitivitas	Mikroskopis	Rp 125.000,00
h.	Pemeriksaan ECG		Rp 23.500,00
i.	Pemeriksaan Kualitas Air		
1.	Mikrobiologi		
	a. Bakteri Air Minum (Coliform dan FecalColi)	Tabung ganda	Rp 60.000,00
	b. Bakteri Air Bersih (Coliform & FecalColi)	Tabung ganda	Rp 60.000,00
	c. Hitung Kuman per sampel	Pengenceran	
2.	Uji Fisika		
	a. Bau	Organo leptis	Rp 5.000,00
	b. DHL	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	c. Kekeruhan	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	d. Rasa	PH Meter	Rp 5.000,00
	e. PH	Organo leptis	Rp 5.000,00
	f. Suhu	Pemuaian	Rp 5.000,00
	g. TDS	Gravimetri	Rp 25.000,00
	h. TSS	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	i. Warna	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
3.	Uji Kimia		
	a. Aluminium	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	b. Ammonia (NH ₃)	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	c. Arsenic	Spektrofotometrik	Rp 42.000,00
	d. BOD	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	e. Cadmium	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	f. Calsium	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	g. Chromium Val6	Spektrofotometrik	Rp 39.000,00

NO	JENIS	METODE	TARIF
	h. Cobalt	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	i. COD	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	j. Copper	Spektrofotometrik	Rp 30.000,00
	k. Cyanide	Spektrofotometrik	Rp 30.000,00
	l. Detergent	Spektrofotometrik	Rp 20.000,00
	m. Flouride	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	n. Iron (Fe)	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	o. Lead (Pb)	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	p. Magnesium	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	q. Mangan	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	r. Nikel	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	s. Nitrat	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	t. Nitrit	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	u. Nitrogen	Spektrofotometrik	Rp 40.000,00
	v. Oksigen terobsoksi (O ₂)	Spektrofotometrik	Rp 15.000,00
	w. Ozone	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	x. Phenol	Spektrofotometrik	Rp 15.000,00
	y. Phospat	Spektrofotometrik	Rp 8.100,00
	z. Potassium	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	aa. Raksa (Hg)	Spektrofotometrik	Rp 90.000,00
	ab. Selenium (se)	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	ac. Silicate	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	ad. Silver	Spektrofotometrik	Rp 42.000,00
	ae. Sisa Chlor	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	af. Sulfate	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	ag. Sulfide	Spektrofotometrik	Rp 15.000,00

NO	JENIS	METODE	TARIF
	ah.Timbal (Pb)	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	ai.Total Hardnes	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	aj.Zinc	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
j.	Kesehatan Lingkungan		
1.	Angka Kuman Ruangan	Pengeraman	Rp 50.000,00
2.	Debu Terendap	Gravimetrik	Rp 25.000,00
3.	Intensitas Cahaya	Pemuaian	Rp 2.000,00
4.	Kebisingan sesaat	SLM	Rp 5.000,00
5.	Kebisingan 24 Jam	NLD	Rp 150.000,00
6.	Kelembaban	Pemuaian	Rp 2.000,00
7.	Kepadatan Lalat	Blok grill	Rp 25.000,00
8.	Swab alat (1alat)	Pengeraman	Rp 75.000,00
9.	Suhu Ruangan	Pemuaian	Rp 2.000,00
10.	Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 15.000,00
11.	Pestisida	Spektrofotometrik	Rp 150.000,00
k.	Makanan dan Minuman		
1.	Mikrobiologi		
	a. Coliform dan E.Coli	Pengeraman	Rp 100.000,00
	b. Clostridium	Pengeraman	Rp 50.000,00
	c. Leptospira	Pengeraman	Rp 40.000,00
	d. Methanococcus	Pengeraman	Rp 60.000,00
	e. Methanobacterium	Pengeraman	Rp 60.000,00
	f. Pseudomonas	Pengeraman	Rp 40.000,00
	g. Staphylococcus	Pengeraman	Rp 40.000,00
	h. Streptococcus	Pengeraman	Rp 40.000,00
2.	Kimia Makanan		
	a. Pengawet makanan	Kualitatif	Rp 25.000,00
	b. Pemanis	Kualitatif	Rp 25.000,00
	c. Pewarna	Kualitatif	Rp 25.000,00
3.	Jasa Konsultasi		
	a. Pemeriksaan Klinik		Rp 15.000,00
	b. Konsultasi dokter spesialis		Rp 20.000,00

NO	JENIS	METODE	TARIF
	c. Pemeriksaan Kesehatan lingkungan		Rp 15.000,00

2. Pemeriksaan Rontgen

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	EKSPOSI
1.	Thorax Dewasa	Rp 86.500,00	1 kali
2.	Thorax Anak	Rp 86.500,00	1 kali
3.	a. Extremitas	Rp 86.500,00	2 kali
	b. Manus	Rp 86.500,00	2 kali
	c. Humerus	Rp 86.500,00	2 kali
	d. Antebrachi	Rp 86.500,00	2 kali
	e. Cubiti	Rp 86.500,00	2 kali
	f. Wrist joint	Rp 86.500,00	2 kali
	g. Clavicula	Rp 86.500,00	1 kali
	h. Pedis	Rp 86.500,00	2 kali
	i. Ankle	Rp 86.500,00	2 kali
	j. Genu	Rp 86.500,00	2 kali
	k. Cruris	Rp 86.500,00	2 kali
	l. Femur	Rp 86.500,00	2 kali
4.	a. Vertebrata	Rp 86.500,00	2 kali
	b. Servical	Rp 111.500,00	2 kali
	c. Thoracal	Rp 111.500,00	2 kali
	d. Lumbal	Rp 111.500,00	2 kali
5.	Cranium	Rp 111.500,00	2 kali
6.	BNO/Abdomen	Rp 86.500,00	1 kali
7.	Abdomen 2 Posisi	Rp 173.300,00	2 kali

3. Biaya pengambilan sampel/specimen di lapangan, ditetapkan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sampel;
4. Biaya pengambilan sampel/specimen di lapangan dengan bahan pengawet, ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari biaya pemeriksaan sample/specimen per sampel;
5. Biaya pengambilan sampel/specimen kesehatan lingkungan dalam satu lokasi lebih dari 2 (dua) sampel/specimen, ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sampel;
6. Biaya pengambilan sampel/specimen kesehatan lingkungan di Luar Kabupaten, ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Biaya pengiriman sampel rujukan untuk sampel/specimen yang tidak dapat diperiksa di Laboratorium Kesehatan, ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sampel;

8. Biaya pemeriksaan Cito ditambah 20 % (dua puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud angka 1.
- i. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Ternak, sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per sampel;
- j. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak :
 1. sapi perah, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;
 2. sapi dan kerbau, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
 3. domba dan kambing, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor.
- k. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (ante mortem), sebesar :
 1. sapi, kerbau, atau kuda, sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per ekor;
 2. babi, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor;
 3. kambing atau domba, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
 4. unggas, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per ekor.
- l. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak setelah dipotong (post mortem), sebesar :
 1. sapi, kerbau, atau kuda, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor;
 2. babi, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor;
 3. kambing atau domba, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
 4. unggas, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per ekor.
- m. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Daging, sebesar :
 1. sapi, kerbau, atau kuda, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;
 2. kambing atau domba, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor.
- n. Retribusi Pelayanan Pengeringan Gabah, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per kg (kilogram) gabah kering panen;
- o. Retribusi Pelayanan Penggilingan Padi, sebesar Rp 170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) per kg (kilogram) beras.

p. Retribusi pemakaian Alat Mesin Pertanian.

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	
1.	Traktor Roda Empat	Rp1.250.000,00	Per hektar termasuk biaya operasional
2.	Traktor Roda Dua	Rp 700.000,00	Per hektar termasuk biaya operasional
3.	Power Tresher	Rp 50.000,00	Per ton GKP

q. Retribusi pemakaian kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per kamar, apabila lebih dari 1 (satu) orang ditambah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per kamar;

r. Retribusi Pemakaian Incenerator :

1. sampah basah, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter kubik;
2. sampah kering, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik.

s. Retribusi Pemakaian Peralatan Pelatihan:

1. kejuruan komputer, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam;
2. Komputer Pentium 4, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per buah per jam;
3. Mesin Jahit, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam;
4. Mesin bordir, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam;
5. Mesin bordir komputer, sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam per mesin;
6. Mesin bubut kecil dengan panjang meja 60-80 cm (enam puluh sampai delapan puluh centimeter), sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam per mesin;
7. Mesin bubut besar dengan panjang meja 1 meter, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam per mesin;
8. Mesin Frais, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam per mesin;
9. Mesin Las, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam per mesin;

10. Mesin Kompresor, sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari per mesin;
- t. Retribusi sewa gedung tempat usaha LIK IHT, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per unit per tahun;
- u. Retribusi sewa gedung pertemuan industri rokok, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari per kegiatan;
- v. Retribusi pengujian tar dan nikotin Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per merk per contoh uji;
- w. Retribusi Pemakaian Sarusunawa.
1. Pemakaian sarusunawa :
 - a) Lantai I, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - b) Lantai II, sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - c) Lantai III, sebesar 19 % (sembilan belas persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - d) Lantai IV, sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - e) Lantai V, sebesar 15 % (lima persen persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 2. Besaran tarif sewa unit kios ditentukan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut diwilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf c tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

II. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut salah satunya berasal dari pungutan retribusi daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penyesuaian besaran tarif retribusi dengan tingkat perkembangan dan kondisi saat ini, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bahwa dengan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 74), sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini khususnya mengenai besarnya tarif dan dengan adanya penambahan objek retribusi berupa retribusi pemakaian peralatan pelatihan pada Balai Latihan Kerja, pemakaian gedung LIK IHT, pemakaian gedung pertemuan industri rokok, pelayanan pengujian tur dan nikotin, pemakaian rumah susun sederhana sewa serta retribusi pemakaian tanah lainnya yang tidak termasuk tanah pengairan yang selama ini belum dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menyusun dan menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	
Angka 1	Cukup jelas
Angka 2	
Huruf a)	Cukup jelas
Huruf b)	Cukup jelas
Huruf c)	Cukup jelas
Huruf d)	Cukup jelas
Huruf e)	
Angka 1)	Cukup jelas
Angka 2)	Cukup jelas
Angka 3)	Termasuk dalam usaha/perusahaan/ industry insidentil adalah pasar malam, grasstrak, parkir, dan lain-lain.
Huruf f)	Cukup jelas
Huruf g)	Cukup jelas
Huruf h)	Cukup jelas
Huruf i)	Cukup jelas

Huruf j)	Cukup jelas
Huruf k)	Yang dimaksud kegiatan komersial adalah setiap kegiatan perdagangan dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan, antara lain kegiatan pameran suatu produk, ATM, dan kegiatan-kegiatan komersial lain yang sejenis.
Huruf l)	Cukup jelas.
Angka 3	Cukup jelas
Angka 4	Yang dimaksud dengan pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan adalah tanah-tanah eks bondo desa milik desa yang menjadi kelurahan dan/atau tanah-tanah milik/dikuasai daerah yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Huruf a)	Cukup jelas
Huruf b)	Cukup jelas
Huruf c)	Cukup jelas
Huruf d)	Yang dimaksud kegiatan komersial adalah setiap kegiatan perdagangan dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan, antara lain kegiatan pameran suatu produk, ATM, dan kegiatan-kegiatan komersial lain yang sejenis.
Huruf e)	Cukup jelas
Huruf f)	Termasuk dalam usaha yang bersifat insidental adalah pasar malam, grasstrak, parkir, dan lain-lain.
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas

Huruf h	Cukup jelas
Huruf i	Cukup jelas
Huruf j	Cukup jelas
Huruf k	Cukup jelas
Huruf l	Cukup jelas
Huruf m	Cukup jelas
Huruf n	Cukup jelas
Huruf o	Cukup jelas
Huruf p	Cukup jelas
Huruf q	Cukup jelas
Huruf r	Cukup jelas
Huruf s	Cukup jelas
Huruf t	Cukup jelas
Huruf u	Cukup jelas
Huruf v	Cukup jelas
Huruf w	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas

Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas